

SKRIPSI

**STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM
PEMBERANTASAN PEMBELIAN SUARA (*VOTE
BUYING*) PADA PENYELENGGARAAN
PEMILU 2024**



Diajukan oleh :

**RAHMI FITRIANA DEWI
NIM. 2110211120037**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025**

**STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM
PEMBERANTASAN PEMBELIAN SUARA (*VOTE
BUYING*) PADA PENYELENGGARAAN
PEMILU 2024**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

**RAHMI FITRIANA DEWI
NIM. 2110211120037**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM
PEMBERANTASAN PEMBELIAN SUARA (*VOTE BUYING*) PADA
PENYELENGGARAAN PEMILU 2024**

Diajukan oleh


**RAHMI FITRIANA DEWI
NIM. 2110211120037**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitian penguji
Pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 dan
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,


**Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum
NIP. 196004181989031002**

diketahui
Banjarmasin, 29 Januari 2025
Ketua Program,


**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM
PEMBERANTASAN PEMBELIAN SUARA (*VOTE
BUYING*) PADA PENYELENGGARAAN
PEMILU 2024

Diajukan oleh

RAHMI FITRIANA DEWI
NIM. 2110211120037

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai syarat yudisium

Nomor

: 113/UN8.1.11/SP.2025

Tanggal

: 21 MAR 2025

Disahkan
Dekan,



Dr. Ahmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 1975061520031210001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahakan
didepan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua /Anggota : Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H. Ph.D.

Sekretaris/ Anggota : Muhammad Ali Amrin, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1654

Tanggal : 03 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmi Fitriana Dewi
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211120037
Tempat/ Tanggal Lahir : Tabalong, 04 November 2003
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya berjudul:

STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PEMBERANTASAN PEMBELIAN SUARA (*VOTE BUYING*) PADA PENYELENGGARAAN PEMILU 2024

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kersarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 27 Januari 2025
Yang membuat pernyataan,

Rahmi Fitriana Dewi
NIM. 2110211120037

MOTO

Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji. Bahwa
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan

(QS. Al Insyirah :5-6)

Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi. Tidak ada mimpi yang patut untuk
diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan
selayaknya yang kau harapkan

(Maudy Ayunda)

Aku membahayakan nyawa Ibu untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin
aku tidak ada artinya

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbal Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

1. Cinta pertama dan panutan saya, Ayahanda **Darsani** dan pintu surga saya Ibunda **Masitah**. Terimakasih atas segala pengorbanan, perjuangan dan kasih sayang yang di berikan. Beliau memang tidak merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mampu memberikan yang terbaik, mendidik penulis, memotivasi, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai meraih gelar sarjana pertama dalam keluarga. Terimakasih untuk segala bentuk do'a dan dukungan Ayahanda

Ibunda sehingga saya bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi karena saya membutuhkan genggam tangan Ayahanda Ibunda di setiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.

2. Saudara-saudara kandung saya **Royandi, Haeri Erwan dan Rahmad Effendi** yang turut memberikan do'a, motivasi dan dorongan selama ini agar penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih banyak atas dukungannya secara moril maupun materil yang diberikan. Serta kakak ipar saya, **Monalisa Dewi, A.Md.RMIK dan Siti Rahmah**. Terimakasih telah menjadi tempat berkeluh kesah, tempat bercerita dan memberikan ketenangan saat penulis merasa lelah dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, **Muhammad Fikriannur Ahsan**. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga maupun waktu. Telah mendukung, menemani, menghibur, mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat untuk tidak pantang menyerah sampai akhir.
4. Teman saya, **Laura Margharetta Halim**. Terimakasih telah menjadi teman sedari semester tiga sampai saat ini walaupun terpisah jurusan peminatan. Selama ini banyak berkontribusi, menemani dan bertukar pikiran dari awal perkuliahan, seminar proposal sampai dengan penyusunan skripsi ini. Kepada teman-teman dibangku perkuliahan dari semester awal sampai saat ini yang tidak bisa disebutkan semua. Terimakasih telah mau menemani dan meluangkan waktu untuk sama sama belajar serta diajak berdiskusi sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Sahabat saya bertempat tinggal di Tanjung yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih telah menghibur dan memberikan semangat kepada penulis dengan beberapa candaan tawa sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini tanpa menyerah.
6. Dosen Pembimbing Bapak **Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum**. Terimakasih atas bimbingannya, kritik dan saran, dan selalu meluangkan waktu disela kesibukan. Menjadi salah satu dari anak bimbingan Bapak merupakan nikmat yang sampai saat ini selalu saya syukurkan.

RINGKASAN

Rahmi Fitriana Dewi, Januari 2025. **STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PEMBERANTASAN PEMBELIAN SUARA (*VOTE BUYING*) PADA PENYELENGGARAAN PEMILU 2024**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 50 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum

Pemilihan umum adalah sebuah proses dimana rakyat memilih orang-orang yang mencalonkan diri pada sebuah jabatan-jabatan politik tertentu. Sering dianggap sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat sehingga diperlukan partisipasi rakyat seluas-luasnya dalam pelaksanaan pemilihan umum di setiap daerah berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia pada umumnya dilaksanakan dan diawasi oleh salah satunya Badan Pengawas Pemilu dan lembaga lainnya yang berwenang. Demi pelaksanaan pemilu yang efektif dari tahun ke tahun hukum kepemiluan terus berganti-ganti, sampai yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berisikan kewenangan, tugas serta kewajiban Bawaslu yang mencakup tugas menangani praktik pembelian suara atau *Vote-Buying*. *Vote Buying* adalah salah satu pelanggaran dalam pemilu, fenomena yang sering terjadi bahkan penyebarannya terjadi begitu cepat pertahun. Kasus-kasus *Vote Buying* bukan hanya terjadi di kota-kota besar saja, wilayah yang sulit terjangkau justru lebih mudah untuk mempengaruhi suara rakyat. Sehingga dalam hal ini Bawaslu, Sentra Gakkumdu dan lembaga lainnya memiliki kewajiban untuk menangani kasus *Vote Buying*

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yakni lebih mengembangkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pentingnya hukum dan politik dari kesadaran masyarakat itu sendiri. Sesuai dengan sifat penelitiannya yakni penelitian perskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan menganalisa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui studi perpustakaan (*library research*). Bahan hukum yang didapatkan melalui analisis berdasarkan pada interpretasi hukum yang mengkaji banyak hasil dari penelitian perpustakaan dan metode analisis bahan hukum yang dipakai adalah metode deduktif berdasarkan argumentasi hukum.

Beberapa peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Umum mengalami perubahan disetiap tahunnya sampai dengan yang terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mencakup definisi pemilihan umum sampai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Bawaslu didalamnya dari Pasal 93 sampai dengan Pasal 104. Lalu terdapat Pasal 515

tentang vonis pelaku yang terbukti melakukan praktik *Vote Buying*, namun peraturan hukum pemilihan ini dianggap belum memuaskan karena tidak ada penindakan lanjut mengenai pelaku-pelaku tersebut. Adanya keaburan hukum dan lembaga yang berwenang membuat praktik *Vote Buying* ini menyebar begitu luas di semua kalangan masyarakat, sehingga dalam hal ini diperlukan pengawasan yang tegas dari lembaga-lembaga seperti KPU, Bawaslu, Sentra Gakkumdu dan lain-lain. Pengawasan pemilu bisa dilihat dalam Pasal 1 angka 23 Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu dengan mengatami, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara hukum, sehingga kehadiran Bawaslu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sangat penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilu serta mendelegasikan tugas ke berbagai level.

Kolaborasi antara Sentra Gakkumdu dan Bawaslu penting untuk menegakan aturan pemilu, pengusutan pelanggaran dan menjaga integrasi demokrasi di Indonesia. Seperti yang diketahui Sentra Gakkumdu diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 2 yang mendefinisikan perannya dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu, serta memudahkan masyarakat melapor tentang pelanggaran, termasuk praktik *Vote Buying*. Sentra Gakkumdu juga terdapat dalam Pasal 486 butir 1 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan kerjasama antara Bawaslu dan Sentra Gakkumdu terdapat pada Pasal 15-16 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Nomor 1 Tahun 2020 Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalam penanganan pelanggaran pemilu, laporan yang masuk ke Sentra Gakkumdu harus memenuhi syarat materiil dan syarat formil karena dari pengawas pemilu terkadang memiliki kekurangan baik secara materiil maupun formil. Namun beberapa perdebatan dan perbedaan perspektif sering terjadi antara pengawas dan pihak Kejaksaan serta Kepolisian terkait praktik *Vote Buying* apakah termasuk ke dalam tindak pidana pemilu karena pendekatan hukum pidana umum juga dinilai menyulitkan tindakan terhadap kasus praktik *Vote Buying*.

Rahmi Fitriana Dewi, Januari 2025. **STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PEMBERANTASAN PEMBELIAN SUARA (*VOTE BUYING*) PADA PENYELENGGARAAN PEMILU 2024**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 50 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum

ABSTRAK

Pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan umum memiliki banyak problematika salah satunya adalah *Vote Buying*, sehingga di nilai *Vote Buying* adalah salah satu fenomena politik yang kerap terjadi dan angka paling tertinggi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif peran lembaga kewenangan Bawaslu dan lembaga lainnya dalam menghadapi praktik *Vote Buying* dengan berpatokan kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji dan menganalisa tata kerja Bawaslu dan kerjasama Bawaslu dengan Sentra Gakkumdu dalam menghadapi praktik *Vote Buying* menjelang pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan beberapa perspektif para ahli yang dianalisis secara sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bawaslu sudah memiliki kewenangan, tugas serta kewajiban sebagai lembaga berwenang dalam pencegahan praktik *Vote Buying* berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun masih belum efektif, sehingga beberapa langkah harus Bawaslu lakukan untuk menangani praktik *Vote-Buying* menjelang pemilu secara lebih terukur dan teratur. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara efisien dan cepat, mengingat praktik *Vote Buying* ini dapat menyebar lebih luas. Adapun tugas-tugas Bawaslu menangani praktik ini berkerjasama dengan Sentra Gakkumdu yang memiliki kewenangan sama. Lebih lanjut kerjasama Bawaslu dan Sentra Gakkumdu ini dapat dilihat dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Nomor 1 Tahun 2020 Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Kata kunci (*keyword*) : bawaslu, vote buying, pemilihan umum

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Salam Kebajikan,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.**, selaku Pembimbing Utama dan yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ali Amrin, S.H., M.H.**, selaku Sekretariat Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.**, selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga

- peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
 6. yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
 7. kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Januari 2025

Rahmi Fitriana Dewi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	14
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	

A.	Tinjauan Umum Pemilihan Umum	17
1.	Definisi Pemilihan Umum	17
2.	Sejarah Pelaksanaan Pemilihan Umum.....	18
3.	Peraturan Terkait dengan Pemilihan Umum	20
B.	Tinjauan Umum Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)	22
1.	Pengertian Badan Pengawas Pemilu	22
2.	Tugas Wewenang dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilu.....	22
3.	Strategi Bawaslu dalam pencegahan <i>Vote Buying</i>	24
C.	Tinjauan Umum <i>Vote Buying</i> (Pembelian Suara).....	25
1.	Pengertian <i>Vote Buying</i>	25
2.	Bentuk-Bentuk <i>Vote Buying</i>	25
3.	Strategi <i>Vote Buying</i>	26
4.	Dampak <i>Vote Buying</i>	27
5.	Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya <i>Vote Buying</i>	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Strategi Bawaslu Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap <i>Vote Buying</i>	29
B.	Kerjasama Bawaslu dan Sentra Gakkumdu Dalam Pemberantasan <i>Vote Buying</i>	40
BAB IV PENUTUP		
A.	Simpulan	46
B.	Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA		
RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta 2011.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Peraturan Bersama

Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Nomor 1 Tahun 2020 Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.



DAFTAR SINGKATAN

AS	= Amerika Serikat
Bareskrim	= Badan Reserse Kriminal
BAWASLU	= Badan Pengawas Pemilu
DPD	= Dewan Perwakilan Daerah
DKPP	= Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
DPR	= Dewan Perwakilan Rakyat
DPR-RI	= Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPRD	= Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
GAKKUMDU	= Sentra Penegakan Hukum Terpadu
KPK	= Komisi Pemberantasan Korupsi
KPU	= Komisi Pemilihan Umum
KTP	= Kartu Tanda Penduduk
LAPOP	= <i>The Latin American Public Opinion Project</i>
OTT	= Operasi Tangkap Tangan
Panwaslu	= Pengawas Pemilu
Panwaslu LN	= Pengawas Pemilu Luar Negeri
PDI-P	= Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PEMILU	= Pemilihan Umum
Polri	= Kepolisian Negara Republik Indonesia

